

Kajian Usia Pernikahan terhadap Pola Asuh Anak Di Gedongan, Sragen

Study of Wedding Age Towards Children's Patterns in Gedongan, Sragen

Isnani Nurhayati¹, Aris Widiyanto²

^{1,2}Prodi D3 Keperawatan STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹ isna@stikesmus.coo.id

Abstract : *In Indonesia ranges from 12-20% of early marriages performed by a new partner. Typically, early marriages performed at a young age couples average age between 16-20 years old. Nationally, early marriages by age of bride and groom under the age of 16 as much as 26.95%. This reserch aims to determine the relationship of age of marriage to parenting on children in the village of democratic Gedongan, Sragen Regency. Research methods a type of observational analytic study with cross sectional design, with a population of 220 pairs of sampling done by purposive sampling techniques that meet the criteria for inclusion of 70 pair. Results is There was a relationship of marriage age of democratic parenting style in children, found 39 people (55.7%) with 33 young married people (47.1%) who had a good upbringing of children and 6 men (8.6%) had a pattern foster child is not good, while 31 people (44.3%) were married sufficient age to have good parenting. The results of chi-square test with a confidence level of 95% or $\alpha = 0.05$ obtained greater value X^2 table ($5.216 > 3.841$) and p -value = 0.022 ($p < 0.05$), which means H_a H_o accepted and rejected, so no relationship to the pattern of the democratic age of marriage on child care. Conclusion there is a marriage age of democratic parenting style on children in the village of Gedongan, Sragen Regency.*

Keyword : *Age of Marriage, Parenting Democratic*

Abstrak : Di Indonesia pernikahan diusia dini 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak di Desa Gedongan, Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan *cross sectional*, dengan populasi 220 pasangan dilakukan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 70 pasangan. Hasil penelitian ini adalah Ada hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak, didapatkan 39 orang (55,7%) menikah muda dengan 33 orang (47,1%) yang mempunyai pola asuh anak baik dan 6 orang (8,6%) mempunyai pola asuh anak tidak baik, sedangkan 31 orang (44,3%) menikah cukup usia yang mempunyai pola asuh baik. Hasil uji chi-square dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai X^2 lebih besar X^2 tabel ($5,216 > 3,841$) dan nilai $p=0,022$ ($p < 0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga ada hubungan usia perkawinan terhadap pola demokratis pada asuh anak. Kesimpulannya adalah Ada hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak di Desa Gedongan, Kabupaten Sragen.

Kata Kunci : Usia perkawinan, pola asuh demokratis

I. PENDAHULUAN

Memertahankan suatu perkawinan dalam keluarga adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan seseorang. Keadaan emosi seseorang merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan dalam berumah tangga banyak dipengaruhi oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri, dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum seperti yang disampaikan oleh Subekti (2015).

Hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia

(peringkat 37), tertinggi di ASEAN setelah Kamboja, pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas, dan Indonesia masih diluar itu. Lebih dari 22.000 wanita muda usia 10-14 tahun Indonesia sudah menikah dan dikelompok umur 15-19 tahun 11,7% sudah menikah. (RISKESDAS, 2010). Pada usia tersebut sering menimbulkan pola asuh yang salah. Pola asuh anak yang keliru akan berdampak pada anak itu sendiri yaitu pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, komunikasi yang tidak baik, timbulnya pertengkaran dan emosional. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan

permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu.

Di daerah Sragen tepatnya di Desa Gedongan, pola asuh anak kurang diperhatikan oleh orang tuanya, hal ini di karenakan usia perkawinan yang ada di desa tersebut tergolong masih muda. Usia perkawinan 15 % dibawah umur 22 tahun, setelah menikah dan punya anak 20% langsung ditinggal bekerja (merantau keluar daerah, buruh pabrik dan swasta), sehingga anak kurang mendapat pola asuh yang baik.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua (Jumali, 2004). Batas umur perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial (BPS, 2013).

Dampak perkawinan usia muda terhadap suami istri. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, seperti terjadi keguguran, bayi lahir prematur atau kurang bulan (Nurhasanah, 2012)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002), pengertian pola asuh adalah merupakan suatu bentuk (struktur), sistem dalam menjaga, merawat, mendidik dan membimbing anak kecil. Pola asuh menurut Soetjningsih (2008) adalah suatu model atau cara mendidik anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi pola asuh salah satunya adalah Pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui pendidikan formal, namun juga informasi dimedia massa atau hasil dari pengalaman orang lain (Alex Sobur, 2006). Kebutuhan wanita terhadap tugas dan di luar tugas sebagai ibu adalah berbeda-beda. Ada beberapa wanita yang merasa bahagia dengan peran khususnya sebagai ibu rumah tangga. Baginya tidak ada hal yang menyenangkan dari pada masa-masa kecil dan remaja yang penuh kebahagiaan kepada anak-anaknya (Alex Sobur, 2006).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik yaitu rancangan penelitian yang bertujuan mencari hubungan antara variabel yang sifatnya sebab akibat. Pendekatan yang digunakan adalah *Cross Sectional* dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*), artinya tiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan tinggal di Desa Gedongan Kabupaten Sragen dengan jumlah 220 pasangan. Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dengan kriteria inklusi adalah sebagai berikut: Pasangan suami istri yang tinggal di Desa Gedongan Kabupaten Sragen, pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan yang bersedia menjadi responden dan pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak.

Setelah dilakukan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 70 pasangan.

Instrumen Menggunakan kuesioner tertutup. Dengan pilihan “ benar – salah “ dengan cara memilih salah satu pilihan dari dua alternatif pilihan jawaban yang ada dengan mengisi sesuai pengetahuan pasangan yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer yaitu mengumpulkan

data langsung dari responden yang sudah melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak yang tinggal di desa Gedongan, Plupuh, Sragen. Data yang ditanyakan meliputi Identitas responden meliputi nama, umur, alamat, serta pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner.

Uji validitas dilakukan pada responden di Desa Tawangsari yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan karakteristik responden di Desa Gedongan. Hasil uji validitas yang dilakukan pada 30 responden didapatkan 30 item pertanyaan dinyatakan valid dengan r hitung antara 0,532 - 0,695 dan r tabel 0,361.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada 30 responden di Desa Tawangsari didapatkan hasil 30 item pertanyaan reliabel, dengan hasil alpha hitung antara 0,743 - 0,749 dan alpha tabel 0,753.

III. HASIL

Tabel 1. Gambaran Umum Responden Menurut Umur

No	Umur Responden	Frekuensi	(%)
1	20 – 22	9	12,9
2	23 - 25	20	28,6
3	26 - 28	10	14,3
4	29 - 31	11	15,7
5	32 - 34	9	12,9
6	35 - 37	7	10,0
7	38 – 40	4	5,7
Jml	70	100	

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden berumur antara 23 – 25 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) usia tersebut merupakan usia produktif dan dianggap cukup siap untuk membentuk sebuah keluarga yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 2. Gambaran Umum Responden Menurut Umur Suami Saat Menikah

No	Umur	Frekuensi	(%)
1	16 - 17	4	5,7
2	18 - 19	19	27,1
3	20 - 21	20	28,6
4	22 - 23	0	0
5	24 - 25	18	25,7
6	26 - 27	0	0
7	28 – 29	0	0
8	30 – 31	9	12,9
Jumlah		70	100

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden umur suami saat menikah adalah antara umur 20 – 21 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) dan yang paling sedikit adalah antara umur 16-17 tahun sebanyak 4 orang (5,7%). Hal ini menunjukkan masih adanya pernikahan usia dini yang berpengaruh pada pola asuh anak. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa

usia terbut belum matang untuk melakukan pernikahan, emosionalnya masih belum stabil dan mengandalkan hawa nafsu saja tanpa mempertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan.

Tabel 3. Gambaran Umum Responden Menurut Umur Istri Saat Menikah

No	Umur Istri	Frekuensi	(%)
1	15 - 16	18	25,7
2	17 - 18	10	14,3
3	19 - 20	33	47,1
5	21 - 22	0	0
6	23 - 24	0	0
7	25 - 26	6	8,6
8	27 – 28	3	4,3
Jumlah		70	100

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar umur istri saat menikah adalah antara umur 19 - 20 tahun sebanyak 33 orang (47,1%), dan yang paling sedikit umur istri saat menikah adalah antara umur 27 - 28 tahun sebanyak 3 orang (4,3%). Usia istri antara 19 samapi dengan 20 tahun tersebut jika mengalami kehamilan termasuk kehamilan resiko tinggi karena organ reproduksi belum terbentuk dengan sempurna sehingga sangat rentan sekali jika melahirkan secara normal.

Tabel 4. Gambaran Umum Responden Menurut Jumlah anak

No	Jumlah anak	Frekuensi	(%)
1	1	46	65,7
2	2	20	28,6
3	3	4	5,7
Jumlah		70	100

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah anak adalah 1 sebanyak 46 orang (65,7%). Jumlah anak dalam keluarga perlu diperhatikan karena orang tua harus dapat membagi perhatian anata pekerjaan dan perhatian di keluarga.

Tabel 5. Gambaran Umum Responden Menurut Alasan menikah

No	Alasan menikah	Frekuensi	(%)
1	Hamil diluar	11	15,73
2	nikah	31	44,3
3	Jodoh	22	31,4
4	Saling cinta Ibadah	6	8,6
Jumlah		70	100

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar menikah dengan alasan jodoh sebanyak 31 orang (44,3%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Usia Perkawinan Responden

No	Usia Perkawinan	Frekuensi	(%)
1	Nikah muda	39	55.7
2	Nikah cukup usia	31	44.3
Jumlah		70	100

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar menikah muda sebanyak 39 orang (55,7%) dan menikah cukup usia sebanyak 31 orang (44,3%). Hasil terlihat pada tabel 6.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pola Asuh Demokratis Pada Anak

No	Pola Asuh Demokratis Pada Anak	Frekuensi	(%)
1	Baik	64	91.
2	Tidak Baik	6	8,6
Jumlah		70	100

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada tabel 7 sebagian besar pola asuh demokratis pada anak adalah baik sebanyak 64 orang (91,4%) dan tidak baik sebanyak 6 orang (8,6%)

Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak menggunakan analisis statistik *ChiSquare*.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 33 orang (47,1%) yang mempunyai pola asuh demokratis pada anak baik dan menikah muda. Responden dengan pola asuh demokratis pada anak tidak baik 6 orang (8,6%), semuanya menikah muda. Responden dengan pola asuh demokratis pada anak baik cenderung menikah sesuai dengan usia sebanyak 31 orang (44,3%). Hasil uji chi-square dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel ($5,216 > 3,841$) dan nilai $p = 0,022$ ($p < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, jadi ada hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden berumur antara 23 – 25 tahun sebanyak 20 orang (28,6%). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah mencapai umur untuk menikah sesuai dengan batas usia dalam melangsungkan perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Puspitasari (2006). Diusia tersebut seorang ibu sudah dapat memeberikan edukasi yang positif bagi anaknya, karena peran ibu lebih

banyak berkomunikasi dibandingkan dengan ayah.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden umur suami saat menikah adalah antara umur 20 – 21 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) dan yang paling sedikit adalah antara umur 16 – 17 tahun sebanyak 4 orang (5,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian responden telah cukup umur untuk menikah. Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sementara laki-laki pada usia 19 tahun psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Indraswari, 2011).

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar umur istri saat menikah adalah antara umur 15 - 16 tahun sebanyak 33 orang (47,1%), dan yang paling sedikit umur istri saat menikah adalah antara umur 27 - 28 tahun sebanyak 3 orang (4,3%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah memasuki pernikahan yang ideal, dikarenakan usia perempuan adalah sekitar 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena usia organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang (Indraswari, 2011).

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah anak adalah 1 sebanyak 46 orang (65,7%), sedangkan responden paling banyak mempunyai 3 anak sebanyak 4 orang (5,7%). Jumlah anak akan mempengaruhi pola asuh. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar menikah dengan alasan jodoh sebanyak 31 orang (44,3%). Hal tersebut disebabkan faktor adat istiadat keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, selain itu menurut keluarga dapat terhindar dari gujungan masyarakat serta menjaga kehormatan keluarganya. Penelitian dari Mardiana (2017) meyakini bahwa pernikahan yang terjadi disuatu daerah cenderung tradisi sebagai simbol untuk memepersatukan dua keluarga dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar menikah muda sebanyak 39 orang (55,7%) dan menikah cukup usia sebanyak 31 orang (44,3%). Hal ini terjadi karena masalah ekonomi keluarga dan orang tua dari gadis yang meminta kepada keluarga laki-laki, disamping itu juga karena faktor orang tua tidak mau anaknya dikatakan perawan tua. Dampak perkawinan usia muda adalah tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, seperti terjadi keguguran, bayi lahir prematur atau kurang bulan (Hadikusumas, 2006)

Dampak perkawinan usia muda terhadap masing-masing keluarga. Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak (Hadikusuma. 2006)

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pola asuh demokratis pada anak adalah baik sebanyak 64 orang (91,4%) dan tidak baik sebanyak 6 orang (8,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa orang tua telah berhasil dalam menempuh dan mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak.

Pola pengasuhan anak dalam hal sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, semuanya ibu berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (Rahmawati,2016).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 33 orang (47,1%) yang mempunyai pola asuh demokratis pada anak baik dan nikah muda. Responden dengan pola asuh demokratis pada anak tidak baik 6 orang (8,6%), semuanya menikah muda. Responden yang menikah cukup usia ada 31 orang (44,3%), mereka cenderung mempunyai pola asuh baik. Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak. Hal ini terjadi karena pasangan suami istri yang menikah cukup usia dapat menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak-anak mereka sehingga anak dapat tumbuh berkembang sebaik-baiknya baik

secara fisik, mental dan sosial, sehingga terwujudlah pola asuh keluarga yang baik (Soekirman, 2010).

Menurut WHO (2013) usia ideal untuk menikah pada usia lebih dari 20 tahun, sedangkan menurut BKKBN pernikahan ideal adalah pernikahan yang dilakukan pada usia 20-21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki karena dianggap sudah siap secara fisik, mental dan finansial untuk berumah tangga (BKKBN, 2012). Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan berpengaruh terhadap pasangan yang menikah pada usia muda itu sendiri dan akan berpengaruh terhadap pola asuh pada anaknya, sehingga akan terjadi pola asuh yang baik dan pola asuh yang tidak baik (Brown, 2000).

Hasil uji chi-square dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel ($5,216 > 3,841$) dan nilai $p = 0,022$ ($p < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, jadi ada hubungan usia perkawinan terhadap pola asuh demokratis pada anak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Puspitasari (2006), tentang Faktor - Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga yang menikah muda dalam pengasuhan anak cenderung menggunakan pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis orang tua lebih dapat memberi kepercayaan penuh kepada anak.

Penelitian dari Hotnatalia (2013) juga menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah pendidikan, karena masyarakat dalam hal ini adalah orang tua yang masing-masing menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu mengesep pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya anak perempuan mereka hanya mengurus suami dan anak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Ilknur Yuksel (2014), bahwa sannya anak yang menikah diusia kurang dari 20 tahun akan berpengaruh pada pendidikan anak yang dilahirkan, mereka cenderung kurang sabar, kurang dewasa dalam merawat anak-anaknya.

Hasil tersebut sependapat dengan Mukhoirotin (2016) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia pernikahan dengan pola asuh anak, dimana $p = 0,0006$ ($p < 0,05$).

V. SIMPULAN

Ada Hubungan Usia Perkawinan Terhadap Pola Asuh Demokratis Pada Anak dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 0,05$

didapatkan nilai X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel ($5,216 > 3,841$) dan nilai $p=0,022$ ($p < 0,05$). Sebagian besar usia perkawinan responden umur suami saat menikah adalah antara umur 20 – 21 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) dan umur istri saat menikah adalah antara umur 19 - 20 tahun sebanyak 33 orang (47,1%). Pola asuh demokratis pada anak sebagian besar adalah baik sebanyak 64 orang (91,4%).

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2012. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta : Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
- Hadikusuma, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hotn Natalia, 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan usia muda (Studi kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Medan: *Skripsi* .Universitas Sumatra Utara.
- Indraswari. 2011, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid.
- Ilknur Yuksel, 2014. Early Marriage; Trends in Turkey 1979-2008. *Jurnal of Family Issue*. Vol 35 (12). Diakses 28 Januari 2017.
<https://www.researchgate.net/publication/270647826EarlyMarriage>.
- Jumali. 2004, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Mardiana, 2017. Tradisi Pernikahan Masyarakat di desa Bontolempangan, Gowa Makasar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Awaluddin Makasar. Diakses Desember 2017 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5371/1/SKRIPSI%20MARDIANA_opt.pdf.
- Mukhoirotin, 2016. Hubungan Usia Pernikahan dengan Pola Asuh Anak di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan. *Jurnal Insan Cendikia*. Vol 4, No1. Diakses 15 Desember 2017.
<http://digilib.stikesicme.ac.id/ojs/index.php/jic/article>.
- Nurhasanah. 2012. *Pernikahan Dini dan Dampaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Puspitasari. Fitri. 2006. Faktor – faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, 2016. Pola Asuh Anak Usia Din (Studi Kasus Pada Orang Tua yang mengikuti Program Bina Keluarga Balita si Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). *Skripsi*. UNNES.
<https://lib.unnes.ac.id>
- RISKESDA, 2010. *Pernikahan Usia Muda*. Jakarta
- Sobur, Alex 2006. *Faktor Pengaruh Pola Asuh Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soekirman. 2010. *Pengasuhan anak di era internet*. Jogjakarta: Thinfresh.
- Soetjiningsih. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafinda.
- Subekti, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- WHO, 2013. Pernikahan Anak. Diakses 12 Desember 2016.
<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/childmarriage>. *Journal of Family Issues* 2014, Vol. 35(12) 1707 – 1724